



Nomor : 257Pdt.G/2012/PTA. Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada A. SULANJANA, SH. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Pluto Selatan II No. 48 Margahayu Raya Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2012, semula sebagai **TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai **PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Bandung, tanggal 1 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor 2440/Pdt.G/2011/PA.Badg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 2440/Pdt.G/2011/PA.Badg., bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 1 Agustus 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. Nomor: 2440/Pdt.G/2011/PA.Badg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Agustus 2012 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 26 September 2012;

Memperhatikan pula bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh Pembanding, sebagaimana surat keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 26 September 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang–undang. Karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor :2440/Pdt.G/2011/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H, berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat – surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2440/Pdt.G/2011/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H, berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat – surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, karena itu, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2440/Pdt.G/2011/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H, dalam kompensi dapat dikutkan;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut;

1. Menjatuhkan talak dari Pemohon kepada Termonon ;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama AYULIA SAFIRA berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- dan memberikan biaya selama iddah sebesar Rp.15.000.000,- secara sekaligus dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah kepada anaknya yang bernama AYULIA SAFIRA sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada poin satu yaitu menjatuhkan talak dari Tergugat kepada Penggugat, substansi gugatan ini telah dipertimbangkan dalam permohonan konpensi Pemohon, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan menuntut Hadhonah anak yang bernama AYULIA SAFIRA, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding:

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiel maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi isteri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa jumlah mut'at yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), besaran jumlah ini bila dikaitkan dengan makna filosofis Pemberian mut'ah dari seorang Suami kepada bekas Isterinya sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah tersebut dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memadai maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya hadlanah dan besaran nafkah 'Iddah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya dengan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilnya menjadi pendapat sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2440/Pdt.G/2011/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H, dalam Rekonvensi perlu diperbaiki, seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2440/Pdt.G/2011/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H yang dimohonkan banding. Dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bandung ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Antapani Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Dalam Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DASWIR TANJUNG, dan Drs. H. HIKMAT HADI SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh PIPH, SH., sebagi Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN ,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. DASWIR TANJUNG

Drs. H. NIKMAT HADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

Rincian biaya proses :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 - 3.
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| Biaya ATK, Pemberkasan dll. | Rp.139.000,- |
| J u m l a h..... | Rp.150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)